



P U T U S A N

No. 3064 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SIMSON RUMSOWEK**, beralamat di Jalan Stevanus Rumbewas, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen ;
2. **DARIUS TANAWANI**, beralamat di Jalan Patimura Newi Serui, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen ;
3. **CLEMENS TANAWANI**, beralamat di Jalan Patimura Newi Serui, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen ;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIS BONGGA SALU, SH., Advokat, berkantor di Jalan Batu Karang No. 67 A Polimak II Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2010, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

m e l a w a n :

THONCE BONAY UPUYA, beralamat di Jalan Kamboja, Kelurahan Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Serui pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 29 Januari 1973 Penggugat memperoleh sebidang tanah yang diserahkan secara adat dari bapak Demianus Tanawani (Alm) selaku pemilik tanah adat orang tua kandung dari Tergugat II dan Tergugat III seluas 7.397 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Isak Tanawani ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Yakobus Tanawani yang sekarang beralih status kepemilikan kepada CV. Maju dan Toko Mamori ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 3064 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah adat keluarga besar Tanawani yang sekarang Jln. Stevanus Rumbewas ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Kamboja ;

Bahwa penyerahan sebidang tanah tersebut didasarkan pada hubungan keluarga antara istri bapak Demianus Tanawani (Alm) yakni Yuliana Mundoni (Alm) sebagai kakak kandung dari Helena Mundoni (Alm) istri Penggugat ;

Bahwa perbuatan penyerahan sebidang tanah adat tersebut point satu disaksikan Yuliana Mundoni (Alm) ibu kandung Tergugat II dan III, Helena Mundoni (Alm) istri Penggugat dan Rika Bonay anak Penggugat ;

Bahwa atas dasar penyerahan tersebut Penggugat bersama keluarga mengelola, merawat dan memelihara sebidang tanah tersebut seperti berkebun, menanam tanaman jangka panjang dan membangun satu buah rumah permanen ;

Bahwa pada tanggal 11 April 1986 bapak Demianus Tanawani (Alm) orang tua kandung Tergugat II dan III mendatangi Penggugat dan keluarganya mengajak bersama-sama menyaksikan penunjukkan batas-batas seperti terurai pada point satu yang ditandai dengan pembersihan ;

Bahwa penunjukkan batas-batas pada point lima disaksikan langsung oleh bapak Bertus Tanawani (Alm), Yohanes Tanawani (Alm), Mantan Camat Yapen Selatan, Dominggus Tanawani (Alm), Tergugat II, Tergugat III, Alex Bonay dan Philipus Bonay anak kandung Penggugat ;

Bahwa pada tahun 1989, salah satu program Camat Yapen Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Yohanes Tanawani adalah penertiban administrasi kepemilikan tanah sehingga pada tanggal 1 Agustus 1989, dibuatlah Surat Pelepasan Tanah yang melegitimasi pelepasan lisan yang dilakukan oleh Demianus Tanawani (Alm) dari Tergugat II kepada Penggugat yang disaksikan oleh Tergugat III, Bertus Tanawani (Alm), Dominggus Tanawani (Alm), Yohanes Tanawani (Alm), mengetahui Lurah dan Camat dengan batas-batas sebagaimana terurai pada butir satu Surat Gugatan ini (P.1) ;

Bahwa atas dasar penyerahan tanah adat dimaksud secara lisan oleh orang tua kandung Tergugat II dan III maupun surat pelepasan tertulis oleh Tergugat II maka Penggugat menata sebidang tanah tersebut sebagian diperuntukkan pembangunan rumah permanen sebanyak lima unit, satu rumah semi permanen sebagian diperuntukkan bagi pekuburan keluarga ;

Bahwa untuk lebih memperkuat sekaligus meyakinkan kepada masyarakat maka atas dasar surat pelepasan tertulis dan mengingat sudah 36 tahun Penggugat menggarap, menguasai bahkan memiliki secara adat,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 3064 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun oleh Penggugat sejak tahun 1996 sampai sekarang (P.2) ;

Bahwa pada bulan April 2009, Tergugat I, II, dan III bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pekerjaan pembangunan rumah tinggal untuk Tergugat I di atas sebagian tanah Penggugat ;

Tindakan para Tergugat dapat menyebabkan pembongkaran satu unit rumah semi permanen milik Penggugat dapat mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;

Tindakan para Tergugat dapat menyebabkan point 10 disertai dengan ancaman yang mengarah kepada bentrokan fisik dan dapat mengganggu ketenangan keluarga dan ketertiban umum juga dapat menyebabkan Penggugat menderita kerugian hilangnya sebagian tanah yang didirikan bangunan dan kehilangan pendapatan dari harga sewa rumah setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) X 6 bulan = Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) (P.3) ;

Bahwa para Tergugat dalam melakukan kegiatan pembangunan, Penggugat berusaha menegur beberapa kali tetapi selalu diancam oleh para Tergugat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sehingga Penggugat memilih menyelesaikan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Serui Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai point 4 dari Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Adat yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Serui agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan menyatakan sah semua bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan penyerahan atau pelepasan tanah adat secara lisan dari orang tua kandung Tergugat II dan Tergugat III bapak Demianus Tanawani (Alm) adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan surat pelepasan tanah adat dari Tergugat II kepada Penggugat adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah seluas 7.397 M2 dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam butir 1 Surat Gugatan ini dan Surat Pelepasan Tanah Adat (P.1) adalah milik Penggugat ;
6. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat mendirikan satu unit rumah tinggal di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 3064 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat secara perorangan atau bersama-sama membongkar sendiri rumah yang dibangun di atas tanah milik Penggugat tanpa tuntutan ganti rugi berupa apapun ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- untuk bangunan dan Rp.3.000.000,- untuk sewa selama 6 bulan kepada Penggugat seketika dan tunai di depan Pengadilan ;
9. Menyatakan putusan ini dijalankan serta merta sekalipun ada verset, banding atau kasasi ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
11. Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama para Tergugat d.k/para Penggugat d.r. menolak secara tegas gugatan yang diajukan oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r di Pengadilan Negeri Serui, karena setelah membaca, mencermati, dan mengkaji Gugatan dari Penggugat d.k/ergugat d.r tersimpul bahwa gugatan Penggugat d.k/Tergugat d.r tidak menyentuh pada substansi permasalahan yang menjadi dasar Kepemilikan yang sah ;

Bahwa selanjutnya dalil-dalil Penggugat d.k/Tergugat d.r dalam Gugatannya tidak didasarkan pada asas kepemilikan tanah adat yang sah, tetapi lebih mendasarkan pada alur pikir yang dibangun pada pemikiran pribadi semata ;

Bahwa selanjutnya pula Penggugat d.k/Tergugat d.r telah sangat keliru dalam penulisan Nama/identitas dari Tergugat I d.k/Penggugat I d.r sebagaimana termuat dalam surat Gugatan Penggugat d.k/Tergugat d.r nama/identitas Tergugat I d.k/Penggugat I d.r Penggugat I d.k/Tergugat d.r memberi nama Bernadus Rumsowek ;

Seharusnya Simson Rumsowek, dan perbuatan tersebut sangat melecehkan harga diri Tergugat I d.k/Penggugat I d.r oleh karena itu sudilah kiranya Pengadilan Negeri Serui melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk merehabilitasi kembali nama/identitas Tergugat I d.k/Penggugat I d.r sebagaimana mestinya ;

Bahwa tanah adat yang diduduki oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r adalah bersifat pinjam pakai oleh karena itu harus dikembalikan kepada Tergugat II d.k/Penggugat II d.r dan Tergugat III d.k/Penggugat III d.r sebagai pemilik sah tanah adat dimaksud ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 3064 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat yang diajukan oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r di Pengadilan ini sebagai bukti (P.1) adalah surat keterangan yang tidak sah (direkayasa) dan dibuat secara sepihak oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r dan dengan itikat buruk tanpa diketahui oleh Tergugat II d.k/Penggugat II d.r dan Tergugat III d.k/Penggugat III d.r serta keluarga besar Tanawani ;

Bahwa perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r dengan cara merampas tanah adat milik Tergugat II d.k/Penggugat II d.r dan Tergugat III d.k/Penggugat III d.r sangat menyentuh perasaan emosional dari Tergugat II d.k/Penggugat II d.r dan Tergugat III d.k/Penggugat III d.r serta keluarga besar Tanawani pemilik sah tanah adat tersebut ;

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan di atas, para Tergugat d.k/para Penggugat d.r. mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Serui, menolak gugatan Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk seluruhnya, dan menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan dalam Rekonvensi ;

1. Bahwa penyerahan sebidang tanah yang diberikan oleh alm. Demianus Tanawani (orang tua Penggugat II d.r dan Penggugat III d.r) kepada Tergugat d.r adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Kamboja, sebelah barat pekuburan umum daerah Serui, untuk membangun rumah tinggal Tergugat d.r ;
2. Bahwa pemberian sebidang tanah tersebut didasarkan pada hubungan darah antara Sdri. Yuliana Mundoni (istri Demianus Tanawani/orang tua kandung Penggugat II d.r dan Penggugat III d.r) dan sdri. Helena Mundoni (istri Tergugat d.r) ;
3. Bahwa pemberian sebidang tanah tersebut pada tanggal 29 Januari 1973, lokasi/tanah tersebut diberikan untuk ukuran 1 unit rumah dan halaman, dengan perjanjian lisan antara Tergugat d.r dan Penggugat II d.r dan disaksikan oleh Penggugat III d.r bahwa setelah Tergugat d.r membangun rumah Tergugat d.r di Menawi Distrik Angkaisera, maka lokasi/tanah tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat II dan Penggugat III d.r ;
4. Bahwa selanjutnya setelah sekian lama Tergugat d.r membangun rumah tinggal milik Tergugat d.r di lokasi/tanah tersebut secara perlahan dan tanpa

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 3064 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Penggugat II dan Penggugat II dan Penggugat III d.r, Tergugat d.r menanam tanaman jangka panjang bahkan membangun rumah lebih dari satu (1) dengan maksud untuk menguasai lokasi/tanah tersebut secara perlahan ;

5. Bahwa niat buruk Tergugat d.r untuk menguasai lokasi/tanah milik Penggugat II dan Penggugat II d.r semakin nyata pada saat gugatan Tergugat d.r didaftarkan pada tanggal 25 November 2009 di Pengadilan Negeri Serui, dan dalam surat gugatan Tergugat d.r tertanggal 25 November 2009 angka 1, Tergugat d.r mendalilkan bahwa Tergugat d.r memiliki luas tanah seluas 7.397 M2 dari alm. Demianus Tanawani (orang tua kandung Penggugat II dan Penggugat III d.r) ;
6. Bahwa penyerahan lokasi/tanah dari alm. Demianus Tanawani (orang tua kandung Penggugat II dan Penggugat III d.r) kepada Tergugat d.r yang pada waktu itu pula disaksikan oleh Penggugat II dan Penggugat III d.r pada tanggal 29 Januari 1973, adalah penyerahan secara lisan, dan tidak ada satupun surat penyerahan tanah/lokasi dengan ukuran seluas 7.397 M2 yang diberikan kepada Tergugat d.r ;
7. Bahwa selanjutnya secara diam-diam Tergugat d.r membuat surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal, Agustus 1989 untuk melegitimasi penyerahan tanah secara lisan dari orang tua Penggugat II dan Penggugat III d.r kepada Tergugat d.r Bahwa surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal, Agustus 1989 adalah surat keterangan yang direayasa/dipalsukan oleh Tergugat d.r sebab sampai dengan Tergugat d.r mendaftarkan gugatannya tertanggal 25 November 2009 di Pengadilan Negeri Serui, Penggugat II d.r tidak pernah memberikan satu surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat pun kepada Tergugat d.r ;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat d.r secara melawan hukum telah mereayasa ukuran tanah seluas 7.397 M2 yang termuat dalam surat gugatan Tergugat d.r tertanggal 25 November 2009 angka 1 ;
9. Bahwa melihat segala tindak tanduk yang ditunjukan serta diperlihatkan oleh Tergugat d.r dengan segala akal pikiran Tergugat d.r hendak menguasai/merampas tanah adat milik Penggugat II dan Penggugat III d.r secara melawan hukum, maka gugatan balas ini diajukan di Pengadilan ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Serui supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 3064 K/Pdt/2010



1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah seluas 7.397 M2 yang menjadi objek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Menyatakan surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 1 Agustus 1989 adalah cacat dan batal demi hukum ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan kembali lokasi/tanah adat milik Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi ;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Akan tetapi, jika Pengadilan Negeri Serui melalui Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik dan benar ini, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serui telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/2009/PN.Serui tanggal 11 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagian ;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Jl. Kamboja, Kelurahan Serui Kota, distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen seluas kurang lebih 7.397 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Isak Tanawani ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Yakobus Tanawani yang sekarang beralih status kepemilikan kepada CV. Maju dan Toko Mamori ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah adat keluarga besar Tanawani yang sekarang Jln. Stevanus Rumbewas ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Kamboja ;

Adalah milik Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III ;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi II bersama Penggugat Rekonvensi III dalam keadaan kosong tanpa beban apapun ;

3. Menolak gugatan Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 20/PDT/2010/PT.JPR. tanggal 8 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/dulu Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui No. 17/Pdt.G/2009/PN.SRI. tanggal 11 Maret 2010 ;

DALAM KONVENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui No. 17/Pdt.G/2009/PN.SRI. tanggal 11 Maret 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan penyerahan tanah adat secara lisan dari Demianus Tanawani kepada Penggugat Konvensi/Pembanding adalah sah ;
- Menyatakan surat pelepasan tanah adat dari Tergugat II kepada Penggugat Konvensi/Pembanding adalah sah ;
- Menyatakan sebidang tanah luas 7.397 M2 dengan batas-batas :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah adat keluarga besar Tanawani, sekarang Jalan Stevanus Rumbewas ;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Kamboja ;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Yakobus tanawani yang sekarang beralih status kepemilikan kepada CV. Maju dan Toko Mamori ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 3064 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Isak Tanawani, terletak di Jalan Kamboja, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen adalah milik Penggugat Konvensi/Pembanding ;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat Konvensi/para Terbanding mendirikan satu unit rumah di atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum ;
- Memerintahkan para Tergugat Konvensi/para Terbanding untuk membongkar sendiri bangunan yang didirikan tersebut tanpa tuntutan ganti rugi dari Penggugat Konvensi/Pembanding ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi ataupun Terbanding ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 30 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Akta.Kasasi/2010/PN.Sri. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 23 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 6 September 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya tidak

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 3064 K/Pdt/2010



mempertimbangkan fakta-fakta hukum yaitu bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Serui ;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan linggi Jayapura pada halaman 5 (lima) dan 6 (enam) pada kata menimbang ke tiga dari atas, garis datar ke dua telah keliru dalam pertimbangannya karena fakta hukum dalam persidangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Serui bahwa Demianus Tanawani bapak kandung Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding II dan Terbanding III dan sekarang Pemohon Kasasi II dan III, tidak pernah menyerahkan tanah adat objek sengketa seluas 7.397 M2 kepada Penggugat/Pembanding dan sekarang sebagai Termohon Kasasi dan fakta dalam persidangan yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Serui adalah Yuliana Mundoni dan almarhum Helena Mundoni adalah saudara kandung, istri dari Thonce Bonay Upuya/Termohon Kasasi adalah Helena Mundoni dan Yuliana Mundoni adalah ibu kandung Darius Tanawani/Pemohon Kasasi II dan Clemens Tanawani/Pemohonan Kasasi III, karena hubungan keluarga tersebut Pemohon Kasasi II dan Pemohon kasasi III membangun satu unit rumah dan MEMINJAMKAN kepada Almarhum Helena Mundoni istri dari Termohon Kasasi, untuk menempati rumah tersebut, jadi rumah BUKAN diberikan oleh Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III untuk dimiliki oleh almarhum Helena Mundoni dan Termohon Kasasi ;

Bahwa fakta hukum dalam persidangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Serui bahwa pada tanggal 29 Januari 1973, Termohon Kasasi dan istrinya almarhum Helena Mundoni berjanji dihadapan Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III bahwa setelah Termohon Kasasi dan istrinya almarhum Helena Mundoni membangun rumah mereka di atas tanah mereka di Kampung Manawai Distrik Angkai Sera Kabupaten Kepulauan Yapen, Termohon Kasasi dan istrinya almarhum Helena Mundoni mengembalikan rumah beserta tanah milik Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III yang ditempati Termohon Kasasi dan istrinya almarhum Helena Mundoni kepada Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III, namun perjanjian tersebut tidak ditepati oleh Termohon Kasasi, bahkan dengan melawan hukum telah menguasai tanah dan rumah milik Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III sampai saat ini ;

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 6 (enam) garis datar pertama yang telah mempertimbangkan surat



keterangan pelepasan hak atas tanah adat tanggal 01 Agustus 1989 yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti adalah sangat keliru karena isi dari pada surat pelepasan adat tersebut cacat hukum karena tanda tangan Pemohon Kasasi II dalam surat pelepasan di PALSUKAN oleh Termohon Kasasi, hal ini dapat di BUKTIKAN dengan specimen tanda tangan Pemohon Kasasi II yang ada dalam bukti T2.1, T2.2, T2.3 (foto copy rapor anak kandung Pemohon Kasasi II yang berisi tanda tangan asli Pemohon Kasasi II pada tahun 1989) bila dicocokkan dengan tanda tangan Pemohon Kasasi II yang ada dalam surat pelepasan adat tersebut di atas adalah sangat TIDAK DENTIK dengan tanda tangan Pemohon Kasasi II yang asli yang ada dalam bukti T2.2 ;

Bahwa dalam surat pelepasan adat tanggal 01 Agustus 1989, tidak jelas ukuran tanah berapa dan disebutkan tanah terletak di Kelurahan Tarau sedangkan fakta hukum dalam persidangan yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Serui tanah objek perkara terletak di Kelurahan Serui Kota, hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi yaitu YULIUS BURUMI mantan Lurah Tarau yang menandatangani surat pelepasan adat tanggal 01 Agustus 1989, dalam persidangan di bawah sumpah menyatakan tanah objek sengketa BUKAN terletak di Kelurahan Tarau (putusan Pengadilan Negeri Serui, halaman 13 (tiga belas) keterangan saksi poin 1 (satu) ;

4. Bahwa fakta hukum yaitu bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dalam persidangan yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Serui, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangannya, dimana sudah jelas dalam fakta persidangan bahwa Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III TIDAK PERNAH melakukan transaksi jual beli dan melepaskan tanah adat objek perkara kepada Termohon Kasasi dan istrinya almarhum Helena Mudoni ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi I diberikan izin oleh Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III, untuk membangun rumah di atas tanah adat objek sengketa milik Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III, karena Pemohon Kasasi I adalah anak mantu dari Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah/lalai dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum/fakta di persidangan serta salah dalam menerapkan hukum waris adat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terbukti objek sengketa adalah tanah adat milik orang tua Pemohon Kasasi yang diberikan kepada Termohon Kasasi, pemberian mana dikriteriakan sebagai hibah tanpa ada satu upacara adat, luas tanah tidak disebut secara jelas ;
2. Bahwa berdasarkan bukti Termohon Kasasi (Bukti P.4) dilampirkan Keputusan Damai Peradilan Adat tanggal 9 Desember 2009, dimana keputusan Peradilan Adat memutuskan tanah tersebut (objek sengketa) dibagi menjadi dua yaitu sebelah selatan diserahkan pada Thonce Bonay Upuya (Termohon Kasasi) dan sebelah Utara kepada Darius Tanawani ;
3. Bahwa berdasarkan bukti T.3 Pernyataan Sikap Adat Keluarga Besar Tanawani dan Keluarga Besar Tarau yang ditandatangani 5 orang, menyatakan :
 - Tanah hanya pinjam pakai ;
 - Surat tanah direkayasa ;
 - Pelepasan hak harus dibatalkan karena hak mutlak keluarga Tanawani ;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti dilapangan timbul konflik suku secara horizontal, maka berdasarkan kearifan lokal, hukum yang hidup dan rasa keadilan, Keputusan Damai Peradilan Adat tanggal 9 Desember 2009, patut dilaksanakan. Apalagi berdasarkan asas ex aequo et bono, guna menjaga stabilitas, keseimbangan dan keharmonisan hidup antar suku di Serui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SIMSON RUMSOWEK, 2. DARIUS TANAWANI, 3. CLEMENS TANAWANI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 20/PDT/2010/PT.JPR. tanggal 8 Juli 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui No. 17/Pdt.G/2009/PN.SRI. tanggal 11 Maret 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. SIMSON RUMSOWEK, 2. DARIUS TANAWANI, 3. CLEMENS TANAWANI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 20/PDT/2010/PT.JPR. tanggal 8 Juli 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui No. 17/Pdt.G/2009/PN.SRI. tanggal 11 Maret 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- menguatkan Keputusan Damai Peradilan Adat Nomor : 85/KDPA/DAP-WTC/DY/XII/2009, tanggal 9 Desember 2009 ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 11 Oktober 2011** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan Soltoni Mohdally, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ttd./Soltani Mohdally, SH.,MH.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Biaya-biaya kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi..... Rp. 493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH.

NIP. 040044809.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 3064 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)